

penyelundupan mengalami kemajuan pesat. Seiring dengan itu bahaya yang ditimbulkan makin terasa, bahwa : penyelundupan di Indonesia sampai saat ini sudah sampai pada tingkat yang mencekam. A. Hamzah mengatakan bahwa penyelundupan di Indonesia telah mempermis- kin keuangan Indonesia. Sebagai akibat dari itu pe- merintah Indonesia akan sulit untuk membayar pegawai negeri dengan memadai, maka terjadilah lingkaran se- tan, maka terjadilah timbul korupsi dimana-mana (A . Hamzah, 1985:4).

Sebagai upaya mengantisipasi gejala penyelundu- pan yang akhir-akhir ini semakin meraja-lela maka pe- merintah Indonesia menyatakan perang terhadap penye- lundupan. Hal ini karena penyelundupan bukan saja mengganggu ketentraman masyarakat dan stabilitas per- ekonominan negara. Bahkan menurut jaksa Agung Seo- karton Marmosoejono, penyelundupan saat ini dapat di- anggap mengganggu stabilitas keamanan Nasional, se- hingga karenanya dapat dikenakan hukuman sebagai tin- dak pidana. (Jawa Pos, April: 1989).

Sudah bertahun-tahun pemerintah berusaha mem- berantas kedua penyakit kanker negara (korupsi dan pe- nyelundupan) ini. Sebagai langkah nyata dari mema- nifestasi mengantisipasi penyelundupan telah berkali-

kali mengubah dan menambah peraturan-peraturan pidana korupsi. Peraturan ekspor-impor juga tidak luput dari perubahan dan penambahan termasuk masalah tindak-pidana penyelundupan. Oleh karena itu pemerintah tidak hanya mengadakan penambahan dan perubahan perangkat hukum, tetapi juga membentuk team khusus untuk memberantas korupsi dan team pemberantas penyelundupan yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

Tetapi semua usaha ini belum menampakkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Karena masalah penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia. Adanya kecenderungan masalah tersebut menjadi masalah laten dan berkembang disebabkan faktor geografis yang memang strategis. Indonesia yang berada diantara dua benua yang diapit oleh dua samudera ini, merupakan persilangan dan pertemuan bagi para pelaku dunia perdagangan sngat menguntungkan. Disamping itu kependudukan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbagai warna budaya tersebut juga mempengaruhi dunia ekonomi, yang selanjutnya membawa kecenderungan, berkembangnya masalah ekonomi dan sosial, maka penyelundupan muncul sebagai masalah akibat sampingan.

Ditambah pula, Indonesia sebagai negara ber-

kembang yang menuju era industrialisasi, maka Industri dalam negeri yang sangat haus akan perangkat yang dicanggihkan sangat dibutuhkan. Begitu juga bagi industri juga perlu melempar hasil industrinya, sehingga dengan membanjirnya hasil industri akan kurangnya pasar ini mengundang tindak penyelundupan. Telah kita saksi kan penyelundupan tidak saja melalui jalan darat, laut bahkan merambah daerah pantai-pantai, yang diduga sebagai pintu untuk dapatnya barang hasil industri diselundupkan.

Disamping itu masalah penyelundupan ini adanya serta perkembangannya akan banyak dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijaksanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam menata perekonomian sehingga dalam hal ini menjadi masalah simultan atau prevensi bagi penyelundupan.

Oleh karena itu dalam rangka memberantas merajalelanya penyelundupan tersebut, sehingga ada beberapa kebijaksanaan pemerintah yang perlu dilakukan, disamping telah ada perundang-undangan yang menanganinya. Kebijakan pemerintah dalam hal ini dapat diketahui dengan turunnya Inpres No. 4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan dibidang ekspor-impor, Inpres No. 4 tahun 1985 dengan seluruh petunjuk pelaksanaannya, diharap -

kan akan dapat mencegah tindak penyelundupan.

Perlu diketahui, sebagaimana disinggung di muka bahwa tindak penyelundupan dapat dituntut dengan beberapa Undang-undang dan peraturan. Selain dapat dituntutkan berdasarkan Rechten Ordonantie Stb. 1982 No. 240 (jo Undang-undang No. 7/Drt/1955 Jo. Undang-undang No.8/Drt/1958) dapat juga dituntut berdasarkan undang - undang lain serta undang-undang tindak pidana ekonomi atau dituntut dengan salah satu undang-undang tertentu misalnya undang-undang tindak pidana Kepres No. 3 tahun 1971 dan juga dengan Undang-undang No. II/PNPS/1963 tentang: tindak pidana Subversi. (Joko Prakoso, 1987:105).

Dari uraian yang panjang tersebut diatas, maka tindak penyelundupan sebagai tindak pidana subversib, menurut hemat penulis merupakan pemekaran dari pemahaman pengertian subversib. Subversi yang umumnya kita pahami hanya sebatas usaha sekelompok orang yang hendak menggulingkan pemerintah yang sah dengan bertendensi sebagai perjuangan aspirasi politik. Akan tetapi adakah relevan bila tindak pidana penyelundupan itu disejajarkan dengan tindak pidana subversi, hal ini perlu kita ketahui dari sendi-sendinya atau unsur-unsurnya.

Memang sebagaimana dalam ulasan di muka dapat di-

ketahui latar belakang timbulnya subversi adalah sebagai perjuangan aspirasi politik. Dengan demikian apabila penyelundupan tersebut digolongkan kepada tindak subversi, maka harus diketahui adakah penyelundupan tersebut benar-benar ada latar belakang atau motif politik. Sebab hakekat subversi adalah usaha menggulingkan atau mengacaukan situasi negara sehingga sedemikian rupa dapat mengancam kelangsungan sebuah negara. Pemikiran demikian sesuai dengan rumusan Undang - undang No. 11/PNPS/1963. Dengan demikian apabila penyelundupan tersebut tidak mempunyai tensi politik yaitu menggulingkan negara, maka penulis berpendapat tidak bisa dikategorikan sebagai subversi.

Sedangkan penyelundupan itu sendiri banyak terjadi dalam lingkup masalah ekonomi yaitu masalah ekspor-impor. Adakah juga masih relevan penyelundupan dikategorikan sebagai tindak subversi. Memang pada mulanya masalah penyelundupan bukan masalah politik tetapi masalah ekonomi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan penyelundupan bagian dari suatu usaha subversi. Sebab masalah subversi, sebagaimana pendapat Joko prakoso; yang menyatakan bahwa subversi dapat terjadi dalam seluruh aspek-kehidupan, yaitu IPOLEK - sosbud HANKAM (Joko Prakoso, 1987:382). Dengan demikian penyelundupan sebagai kegiatan yang berkaitan -

dengan masalah ekonomi sebagai sasaran subversi.

Dengan demikian kesimpulannya, penyelundupan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, haruslah ada unsur penyelundupan tersebut bertendensi politik, menggulingkan pemerintah yang sah dan penyelundupan itu akan dapat mempunyai dampak mengancam stabilitas nasional. Maka apabila unsur-unsur tersebut tidak ada, penyelundupan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, tetapi sebagai tindak pidana biasa,

Sebagai konsekwensi logis bila penyelundupan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, maka sanksi yang harus dikenakan kepada pelaku penyelundupan sebagaimana UU No. 11/PNPS/1963, pasal 13 ayat (1).

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi

Untuk menganalisa hukum Islam tentang penyelundupan ini, perlu kiranya mengadakan rincian tentang judul tersebut. Sehingga untuk awal dalam analisa ini perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana tinjauan-penyelundupan itu sendiri menurut pandangan Islam.

Dengan memperhatikan perundang-undangan penyelundupan maka dapat diketahui bahwa lingkup terjadinya penyelundupan dapat terjadi dalam hal ekspor, impor dan intersulir. Sedangkan terjadinya dapat melalui laut, darat dan udara.

Penyelundupan dalam lingkup ekspor-impor, dapat berujud :

- Memasukkan dan mengeluarkan barang yang sama sekali tidak memakai dokumen.
- Ekspor-impor dengan tidak memakai dokumen atau memakai dokumen tetapi tidak tepat lengkap.
- Ekspor dan impor barang dengan melalui instansi resmi dan melalui pelabuhan resmi serta dengan dokumen resmi namun terdapat manipulasi mengenai barang, memanipulasi kualitas barang atau memanipulasi kuantitas barang.

Sedangkan pelanggaran intersuler terjadi apabila kapal-kapal yang mengangkut barang-barang dari pelabuhan satu kepelabuhan lain yang masih dalam satu wilayah negara dengan tanpa memenuhi formalitas yang ditentukan jawatan Pabean.

Dengan penggambaran penyelundupan tersebut di atas maka pada umumnya hakekat penyelundupan adalah su

atau tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor - impor barang dengan adanya manipulasi dokumen yang ditentukan oleh Pabean, atau tidak adanya manipulasi, akan tetapi adanya pelanggaran prosedur masalah ekspor-impor, yang kesemuanya karena adanya motif menghindari pengawasan dari dinas Pabean atau menghindari pembayaran bea-cukai.

Dalam Ilmu Fiqh bea-cukai dikenal dengan sebutan *Usysur*. Yaitu pungutan yang diambil atas perdagangan barang asing dan *dzimmi* yang keluar masuk di wilayah kekuasaan negara Islam.

Pada masa Rasulullah saw. sebenarnya peraturan mengenai *usysur* ini belum ada, begitu pula di masa khalifah Abu Bakar. Baru pada masa pemerintahan Umar pemerintahan Islam telah meluas dan perdagangan sudah tumbuh berkembang, maka banyak para gubernur mengadakan/mengatur arus perdagangan, maka diterapkan peraturan *usysur*.

Motif diadakannya penetapan *usysur* ini karena adanya surat dari Abu Musa Al-Asy'ary gubernur Basrah yang menjelaskan bahwa pedagang-saudagar Islam apabila masuk kenegara yang belum menjadi wilayah Islam, pemerintah negara itu mengenakan bayaran *usysur* terhadap barang-barang yang masuk. Oleh karena itu apa-

kah tidak lebih baik pemerintah Islam bertindak demikian juga terhadap barang-barang dagangan yang dibawa kenegara Islam, dan hasil pungutan usysur di masukkan ke Baitul Maal.

Pungutan yang dikenakan terhadap orang-orang muslim sebesar $2\frac{1}{2}$ %. Sedang bagi orang-orang muslim asing atau musta'min dikenakan 10%, serta orang dzimi dikenakan 5%. Ketetapan tersebut ditetapkan setelah adanya laporan Abu Musa Al-Asy'ari yang melaporkan bahwa orang yang berdagang di Darul Harby di kenakan usysur.

Dengan demikian nyatalah bahwa pengambilan bea cukai dari harta perdagangan adalah didasarkan pada ijtihad. Hal ini karena nash yang khusus yang menjelaskan mengenai bea-cukai baik dari Kitab Allah dan Nabi tidak pernah melaksanakan, baru pada masa sahabat, yaitu yang mula-mula mengadakan ketentuan ini adalah Umar bin Khattab.

Jadi jelaslah bahwa sistem pungutan bea-bea masuk dan bea-bea keluar yang telah dilakukan petugas petugas bea-cukai sekarang telah dipraktekkan oleh pemerintah-pemerintah Islam semenjak 14 abad yang lampau.

Artinya :

"Tiadalah Kami alpakan sesuatupun didalam Al-kitab". (Al-Qur'an, 6:38).

Untuk kelangsungan hidup negara-negara perlu memperhatikan kebutuhan yang banyak sekali dan harus dipenuhi. Diantara kebutuhan-kebutuhan itu memerlukan sejumlah alat kelengkapan negara, baik sipil maupun militer, guna menjamin terus berputarnya roda pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan rakyat, serta menjaga keamanan negara. Begitu juga untuk mewujudkan keamanan, maka perlu pembelanjaan untuk angkatan perang. Disamping itu pemerintah juga harus membangun, baik pembangunan yang bersifat fisik, seperti gedung-gedung termasuk perumahan-perumahan rakyat, jalan-jalan umum, bendungan-bendungan untuk kepentingan pertanian rakyat dan lain sebagainya. Pembangunan mental spiritual mutlak diperlukan, pembangunan mana dapat berupa pemberian pendidikan dan pemupukan kesadaran bernegara bagi rakyat yang menunjang pembangunan fisik yang dilakukan.

Namun semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup negara, maka diperlukan dana pembelanjaan yang cukup untuk menjamin terlaksananya kebutuhan-kebutuhan yang di maksud,

dan untuk pengadaan dana itu perlu diusahakan mendapatkan sumber-sumber keuangan bagi negara. Salah satu diantara sumber-sumber itu adalah pendapatan negara melalui pungutan bea-cukai dan pungutan-pungutan lain yang sah, yang pertanggung jawabnya dibebankan kepada aparat tersendiri, yaitu Direktorat Jenderal Bea-Cukai, suatu aparat dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Anggaran belanja negara Indonesia tahun 1969/1970 berjumlah Rp 327.418.430.000 (mendekati 328 milyar rupiah) yang diperoleh dari pemasukan pendapatan bea-cukai sebesar Rp 88.200.000.000.000, jadi sekitar 26,9% APBN. Kemudian untuk tahun 1970/1971 dari anggaran belanja Rp 444.899.457.000 (mendekati 445 milyar) 26% diterima dari pendapatan bea-cukai. Kemudian tahun 1971/1972 dari anggaran belanja Rp 585.210.385.500, yang diterima dari bea-cukai Rp 144.200.000.000 yaitu 26% lebih. Sudah tentu sumber-sumber lain yang memenuhi APBN itu. (Baharuddin Lopa, 1984: 2).

Dari kenyataan yang demikian terlihat bahwa sekitar 25-30% rata-rata pertahunnya anggaran ditutup dari pendapatan Direktorat Bea-cukai. Dengan demikian peranan bea-pungutan bea-cukai cukup besar.

Kalau yang demikian, dari hasil pungutan bea - cukai, yang masuk selanjutnya masuk dalam keuangan negara & akhirnya digunakan pemerintah demi untuk pembangunan-rakyat, maka sangat perlu usaha penyelamatan keuangan negara yang seharusnya masuk tetapi senantiasa terjadi penyelundupan.

Memperhatikan dari uraian tersebut diatas, maka penetapan bea masuk yang berupa pungutan terhadap barang-barang ekspor-dan impor hal ini sesuai dengan usysur dan dilihat dari segi kepentingan negara untuk pembelanjaan negara yang berarti demi kepentingan umum, kemaslahatan umat/negara, maka berdasar mahsali-hul-Mursalah hal ini dapat dibenarkan. Oleh karena itu demi menegakkan keadilan suatu negara harus diusahakan pungutan. Bea-pungutan, bea-cukai ekspor-impor ini juga harus dilaksanakan seadil-adilnya dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat. Sebagai konsekuensi karena pungutan bea-cukai ini tetap telah ditetapkan oleh Kepala Negara dengan suatu peraturan maka bagi para pelanggar yakni pelaku penyelundupan tentunya dikenakan sanksi hukum dengan berat ringannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dinegara itu sendiri.

Namun hal ini pemerintah tidak boleh menentu -

tindak penyelundupan. Karena penyelundupan jelas - jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Ini berarti menentang tindakan-pemerintah dalam usaha mengatur peredaran barang - barang untuk kepentingan umum dan mengusahakan terbayarnya hak negara (berupa bea-bea masuk, dan lain-lain).

Bentuk atau wujud penyelundupan yang lain yaitu penyelundupan yang bersifat administratif yakni importir, eksportir, nakhoda atau oknum-oknum lain yang memasukkan barang dan atau mengeluarkan barang (dagangan) melalui instansi resmi (dilakukan dipantai yang terdapat instansi bea-cukai), akan tetapi terdapat manipulasi dokumen.

Bentuk penyelundupan administrasi pada pokoknya perbuatan memanipulasi terhadap dokumen yang seharusnya melindungi barang-barang yang diekspor atau di impor, dengan dokumen yang ditetapkan instansi bea-cukai. Manipulasi tersebut dapat berupa manipulasi kuantitas, yakni perbedaan jumlah barang, tidak sesuainya jumlah barang dengan dokumen. Sedangkan manipulasi kualitas antara dokumen yang mencantumkan jenis barang tidak cocok dengan kenyataan barang dari segi jenisnya, misal dokumen PU (AA) menyebutkan jenis barang obat nyamuk, tetapi kenyataannya barang-barang lux.

but diatas adalah perintah untuk berbuat dengan semes tinya, yaitu menunjukkan kalau barang itu cacat maka hendaklah harus dikatakan cacat atau jelek atau pen - dek kata larangan menipu.

Maka dengan mendasarkan kepada dalil tersebut diatas maka tindak pidana penyelundupan dengan cara melakukan manipulasi dokumen tersebut tidak dibenar - kan dalam pandangan hukum Islam yang sekaligus di la - rang, yang berarti haram. Karena penyelundupan deng - an cara memanipulasi dokumen itu terjadi adanya per - nyataan yang tidak sebenarnya dan atau palsu yang di - sengaja, termasuk menipu dan berbuat curang yang ke - semuanya itu tercakup dalam rangka larangan dalam dua dalil tersebut diatas.

Lebih jauh masalah penyelundupan ini, dengan terjadinya manipulasi kualitas dan kuantitas maka ter jadi pula manipulasi harga, yang kesemuanya ini men - jadi ciri dari bentuk penyelundupan (setidaknya - tidak - nya penyelundupan administrasi) yang terjadi pada ma sa kini, semakin bertambah berani. Oleh karena itu langkah yang tepat dilakukan pemerintah dalam meng en - dalikan penyelundupan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap barang impor dan ekspor, harus melalui instansi bea-cukai.

Den kalau kita menengok masa silam, khususnya masa pemerintahan Umar bin Khattab ra. juga telah ada suatu lembaga yang dinamakan Khisbah, dimana lembaga ini telah ditetapkan petugas-petugas yang mengusut dan menuntut orang-orang yang melanggar tata-tertib, termasuk melanggar peraturan dibidang-perdagangan yang dapat mengganggu kekacauan pembangunan negara, khususnya pembangunan ekonomi.

Maka hal itu bila dikaitkan dengan kenyataan sekarang maka fungsi bea-cukai tidak jauh berbeda dengan lembaga Hisbah yang dipraktekkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Adapun mengenai tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana subversi sebagaimana dijelaskan di depan, maka sebenarnya tidak begitu mudah dalam penertanggungjawabannya, mengingat untuk membuat dakwaan suatu tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana subversi haruslah benar-benar dapat dibuktikan delik tersebut sebagai delik subversi.

Untuk membuktikan tindak penyelundupan sebagai tindak pidana subversi haruslah dalam penyelundupan tersebut adanya unsur subversi, diantaranya :

- a. Adanya perbuatan
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja

ad. c. Dapat menimbulkan sesuatu, ini dapat berarti "tidak harus" ; jadi memutar-balikkan, mengu-lingkan dan sebagainya, tidak harus atau tidak perlu terjadi. Timbulnya akibat secara nyata tidak penting, cukup baru merupakan kemungkin-an saja. Oleh karena itu tindak pidana subver-si dianggap telah rampung dilakukannya, tanpa diperlukan akibat itu sendiri nyata.

ad. d. Latar belakang politik.

Subversi selalu berhubungan dengan politik yang merupakan alat untuk mencapai tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak/golongan yang ber-kepentingan, demikian bunyi penjelasan Undang-undang No. 11/PNPS/1963.

Menurut keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Pebruari 1969 No. 89/KR/1969 dinyatakan an-tara lain : "adanya latar belakang politik me-rupekan unsur yang esensial bagi tindak pidana subversi".

Dari uraian yang begitu panjang, maka sampai-lah sekarang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah penyelundupan sebagai tindak pidana subversi.

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa kalau pe-nyelundupan itu telah mempunyai unsur-unsur seperti

tersebut diatas (yaitu adanya perbuatan, dilakukan dengan sengaja, dapat menimbulkan sesuatu, dan adanya latar belakang politik) maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana subversi. Walaupun hal ini sulit untuk dituduhkan sebab cakupan pengertian politik itu yang begitu luas.

Dalam ilmu fiqh (syari'at Islam) tindak pidana subversi disebut "al-Bughat" atau "al-Fi-atul Baghiyah" yang dalam hal ini sesuai dengan hukum Positiv termasuk dalam lingkup tindak pidana Politik (jarimah - khusus). Letak perbedaan antara pidana biasa dengan pidana politik, sebenarnya hanya terletak pada motif. Hal ini dapat kita ketahui dari sejarah pemberontakan Ali bin Abi Thalib. Dimana dalam pembunuhan Ali yang mempunyai tendensi politik. Khalifah Ali pernah berkata kepada putranya sebagai berikut "tawankah dia (abdurrahman dan Muljam), kalau saya hidup, maka aku lah yang berkuasa, atas jiwaku dan kalau aku mati, maka bunuhlah dia seperti dia membunuh aku". (Hanafi, 19-67:18).

Dari peristiwa sejarah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan Ali r.a. adalah pembunuhan biasa. Kalau sekiranya bukan pembunuhan biasa, tentunya ia tidak menyatakan bahwa dirinya berkuasa-

Dalam penyelundupan impor, akibat yang ditimbulkan semakin bertambah parah. Kalau barang-barang hasil dari penyelundupan tersebut memasuki pasaran dalam negeri bukan tidak mungkin akan dapat mengacaukan stabilitas ekonomi nasional. Hal ini bila penyelundupan yang sifatnya kecil tidaklah mempengaruhi stabilitas ekonomi, akan tetapi gelombang penyelundupan yang berskala besar dengan nilai milyaran maka dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu cukup berdasar bila hal ini pemerintah memberikan sanksi dalam bentuk hukuman yang berat yaitu hukuman mati dan minimal dengan bentuk denda.

Dalam hal ini, penyelundupan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana subversi. Bila kita tengok dalam ketentuan fiqh memang belum ada. Sehingga untuk meninjau hal ini langkah yang tepat, mendudukan masalah penyelundupan tersebut termasuk delik apa, dan selanjutnya akan dapat diketahui pertimbangan hukumnya.

Penyelundupan sebagai tindak pidana subversi, ini berarti merupakan jarimah politik dan dapat diidentikkan dengan bughat. Akan tetapi bila hal tersebut dipermasalahkan, adakah termasuk jarimah politik dalam tinjauan hukum Islam (fiqh). Menurut Hanafi, untuk masalah jarimah politik disyaratkan adanya sikap me-

mentang untuk melaksanakan kewajiban dan hendak menggulingkan penguasa tertinggi dalam situasi luar biasa yaitu dalam keadaan memberontak atau situasi perang (A. Hanafi, 1967:19).

Padahal tindak penyelundupan yang dimaksud tidak hanya dapat dilakukan dalam situasi pemberontakan atau perang, bahkan dalam situasi damai justru sering terjadi seperti saat sekarang ini.

Sebenarnya tindak penyelundupan sebagai tindak subversi, hal ini dapat diterima. Sedang tidak terdapatnya kedua syarat tersebut dapat ditolerir. Masalahnya ketentuan syarat yang ditetapkan dalam jarimah politik (bughat) tersebut memang didasarkan atas peristiwa golongan Khawarij yang memberontak terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib (A. Hanafi, 1967:21).

Alasan lain, bahwa mengingat arti subversi yang dimaksud telah mengalami pemekaran arti, sehingga arti subversi tidak hanya yang legal saja, tetapi tindakan penyelundupan yang ada tendensi subversi dalam digolongkan delik subversi. Atau dengan kata lain subversi - yang illegal yang memilih penyelundupan sebagai cara subversi dapat dibenarkan.

Begitu pertimbangan lain, penyelundupan dalam skala besar yang bernilai milyaran rupiah, yang ber-

arti hasil pendapat dari bea-cukai yang seharusnya masuk kedalam kas negara, dengan adanya penyelundupan, menjadi tidak diterima negara berarti dengan adanya penyelundupan tersebut negara dirugikan. Belum lagi pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh akibat penyelundupan terutama penyelundupan yang berkaitan dengan impor akan membawa kegoncangan perekonomian negara, dan stabilitas ekonomi negara menjadi terganggu.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan : penyelundupan yang mempunyai motif dan tujuan subversi dapat dikenakan sanksi subversi sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) dan pasal 15 UU No. 11/PNPS/1963. Sekaligus pertimbangan tersebut diatas dapat dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, akan tetapi mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penyelundupan, yang dikenakan itu perlu mendapat perhatian khusus.

Mengingat persyaratan yang terdapat dalam ketentuan bughat tidak seluruhnya ada pada delik penyelundupan sebagai tindak subversi, dan penyelundupan itu sendiri yang berkaitan dengan masalah impor dan ekspor tersebut tidak ada nash yang menegaskan secara terperinci, maka menurut hemat penulis sanksi yang

dapat dikenakan yaitu sanksi ta'zir. Ini artinya sanksinya diserahkan kepada pemerintah tentang sanksi apa yang patut dikenakan dan selanjutnya hakimlah yang lebih menentukan sanksi apa yang dapat memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan bentuk penyelundupan, kadar penyelundupan.

Jadi jelas, tindak pidana penyelundupan dapat digolongkan sebagai tindak subversi, dalam hal ini pertimbangan didasarkan atau digunakan yaitu prinsip masalah mursalah. Dilarangnya tindak pidana penyelundupan yang mengancam keutuhan dan kelangsungan negara, merupakan faktor untuk mewujudkan kemaslahatan & merupakan tujuan syari'at.

Dengan demikian penyelundupan dapat dikategorikan subversi, dapat dikenakan sanksi ta'zir menurut pandangan hukum Islam.